



**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2009 NOMOR 10 SERI E.8**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok maka untuk lebih efektif dan efisiennya pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu ditetapkan peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005 No.1138/Menkes/PB/2005 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 31 Seri E.17);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1);
34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2).
36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
5. Satuan Pendidikan adalah suatu tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar seperti sekolah, Lembaga Keterampilan/kursus, sanggar, TPA/TPSA dan tempat belajar lainnya.
6. Tempat kegiatan anak-anak adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, taman bermain

- anak dan lainnya.
7. Tempat ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
 8. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, TPQ/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
 9. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, pos yandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya
 10. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
 11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
 12. Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan sama sekali untuk merokok di kawasan tersebut.
 13. Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana perokok diperbolehkan merokok pada suatu tempat khusus yang telah disediakan sehingga tidak membahayakan orang lain.

BAB II

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah wilayah dimana tidak diperbolehkan merokok pada kawasan tersebut.
- (2) Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

- a. Tempat pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat ibadah;
- d. Tempat kegiatan anak-anak; dan
- e. Angkutan umum.

Pasal 3

- (1) Pada setiap pintu masuk kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TANPA ASAP ROKOK” dengan ukuran minimal 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Pada setiap ruangan yang terdapat pada kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran minimal 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dengan tulisan berwarna merah.
- (3) Terhadap Pimpinan dan/atau Penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Daerah.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, c, dan d, masih belum menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pada setiap ruangan angkutan umum wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK”

dengan ukuran minimal 10 cm x 20 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah dan ditempatkan pada tempat yang dapat terlihat oleh penumpang.

- (2) Khusus untuk angkutan umum bendi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 5 cm x 10 cm.
- (3) Terhadap pengusaha atau pemilik angkutan umum yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha atau pemilik angkutan umum masih belum menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB III KAWASAN TERTIB ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tertib Rokok adalah wilayah dimana hanya diperbolehkan merokok pada tempat khusus yang telah disediakan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat umum yaitu kawasan wisata, hotel, restoran, rumah makan, pasar, dan terminal; dan
 - b. tempat kerja yaitu kantor pemerintah, kantor swasta, pabrik dan industri lainnya.

Bagian Pertama
Kawasan Wisata

Pasal 6

- (1) Pada setiap pintu masuk tempat yang difungsikan sebagai kawasan wisata wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Pada setiap ruangan tertutup yang terdapat pada kawasan wisata wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pengusaha/Pemilik kawasan wisata berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok yang perbandingan jumlah minimalnya adalah 1(satu) buah per 1 hektar dari luas lokasi.
- (4) Tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ukuran 2 m x 3 m dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan bertahap bagi pengusaha/pemilik kawasan wisata yang luasnya lebih dari 2 (dua) hektar.
- (6) Terhadap pengusaha atau pemilik kawasan wisata yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan teguran secara tertulis.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha atau pemilik objek wisata masih belum menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Hotel

Pasal 7

- (1) Pada setiap pintu masuk hotel wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada hotel wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pada setiap kamar tidur yang terdapat pada hotel ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ASAP ROKOK ANDA MEMBAHAYAKAN KESEHATAN TEMAN SEKAMAR ANDA” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (4) Pengusaha/Pemilik hotel yang memiliki jumlah kamar kurang dari 20 (dua puluh) kamar berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ukuran 1 m x 2 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.
- (5) Terhadap pengusaha atau pemilik hotel yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan teguran secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pengusaha atau pemilik hotel masih belum menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Restoran/Rumah Makan

Pasal 8

- (1) Pada setiap pintu masuk Restoran/Rumah Makan wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Pengusaha/Pemilik Restoran/Rumah Makan berkewajiban memisahkan tempat meja makan bagi pengunjung yang merokok dan yang tidak merokok bagi Restoran/rumah makan yang memiliki meja makan lebih dari 10 (sepuluh) buah.
- (3) Terhadap pengusaha atau pemilik Restoran/Rumah Makan yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dan memisahkan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan teguran secara tertulis.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusaha atau pemilik Restoran/Rumah Makan yang masih belum menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Kawasan Pasar

Pasal 9

- (1) Pada setiap pintu masuk tempat yang difungsikan sebagai Kawasan Pasar wajib ditempatkan pengumuman yang

bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran minimal 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.

- (2) Pengelola/Pengusaha Kawasan pasar yang memiliki jumlah ruangan tertutup tempat berjualan sampai dengan 50 (lima puluh) buah berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ukuran 2 m x 3 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.
- (3) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada kawasan Pasar wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (4) Pengelola/Pengusaha kawasan pasar yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan teguran secara tertulis.
- (5) Terhadap pedagang/pengusaha yang menguasai ruangan tertutup yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan teguran secara tertulis.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pengelola kawasan pasar dan pedagang/pengusaha akan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Kawasan Terminal

Pasal 10

- (1) Pada setiap pintu masuk tempat yang difungsikan sebagai Kawasan Terminal wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.

- (2) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada Kawasan Terminal wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pengelola kawasan terminal berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok yang perbandingan jumlah minimalnya adalah 1 (satu) buah per 1 hektar dari luas lokasi terminal.
- (4) Tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ukuran 2 m x 3 m dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam Kantor Pemerintah

Pasal 11

- (1) Pada setiap pintu masuk Kawasan Kantor Pemerintah wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada kawasan Kantor Pemerintah wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pimpinan Kawasan Kantor Pemerintah yang memiliki karyawan sampai dengan 50 (lima puluh) orang, berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ukuran minimal 2 m x 3 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.

- (4) Terhadap Pimpinan Kantor Pemerintah Daerah yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Terhadap Pimpinan Kantor Pemerintah Pusat di Daerah yang tidak menyediakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberi peringatan secara tertulis.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan Kantor Pemerintah Pusat di Daerah dimaksud dilaporkan kepada atasan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh Kantor Swasta

Pasal 12

- (1) Pada setiap pintu masuk Kawasan perkantoran Swasta wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada kawasan perkantoran Swasta wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pimpinan Kawasan Perkantoran Swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 50 (lima puluh) orang, berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ukuran minimal 2 m x 3 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.
- (4) Terhadap Pimpinan perkantoran Swasta yang tidak menyediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) diberikan teguran secara tertulis.

- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Kantor Swasta dimaksud dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan Kawasan Industri/Pabrik

Pasal 13

- (1) Pada setiap pintu masuk tempat yang difungsikan sebagai Kawasan Industri/Pabrik wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERTIB ROKOK” dengan ukuran minimal 60 cm x 120 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna hitam.
- (2) Di dalam setiap ruangan tertutup yang terdapat pada kawasan Industri/Pabrik wajib ditempatkan pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MEROKOK” dengan ukuran minimal 15 cm x 30 cm dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan berwarna merah.
- (3) Pimpinan Kawasan Industri/Pabrik yang memiliki karyawan sampai dengan 10 (sepuluh) orang, berkewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok dengan ukuran minimal 1 m x 2 m dan berlaku kelipatannya dengan dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan.
- (4) Terhadap Pimpinan Industri/Pabrik yang tidak menyediakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan teguran secara tertulis.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan Industri/Pabrik dimaksud dijatuhi sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah.

BAB III
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- (2) Peran serta masyarakat baik perseorangan maupun berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok dalam bentuk :
 - memberikan teguran/peringatan secara lisan kepada orang yang merokok tidak pada tempatnya;
 - menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang atas pelanggaran Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan melalui media-media penerangan, sosialisasi, aksi sosial, talk show dan sejenisnya.
 - c. menumbuhkembangkan budaya dan prilaku hidup sehat tanpa rokok dalam setiap aktifitas kehidupan.
 - d. menetapkan kawasan-kawasan lain yang belum diatur dalam peraturan daerah sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyelenggarakan kawasan tanpa asap rokok dan tertib rokok di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok;
- b. memberikan dukungan dan/atau memfasilitasi upaya-upaya masyarakat dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok dapat dilakukan dalam bentuk perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan pola hidup sehat tanpa rokok.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat, badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi baik terhadap materi maupun pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB V SANKSI

Pasal 18

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi tugas di bidang Kesehatan bertanggungjawab mengkoordinir terwujudnya Kawasan Tanpa asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pembinaan terhadap kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok berkewajiban memberikan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok.
- (4) Format sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI IKLAN DAN PROMOSI

Pasal 19

Pemerintah Daerah tidak menerima pemasangan iklan rokok pada media cetak luar ruangan di wilayah Kota Padang Panjang.

BAB VII PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Juli 2009

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 28 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

dto

NAFRIADY

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 10
SERI E.8**